



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 0236/Pdt.G/2016/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara antara :

**PEMOHON**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxx RT.6 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

## L A W A N

**TERMOHON**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal xxxxx xxxxx xxxxxx, RT.1 Desa Muara Kaman ilir Kecamatan Muara kaman xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 8 Maret 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dalam register dengan Nomor: 0236/Pdt.G/2016/PA.Tgr mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 7 Januari 2013 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 24/24/I/2013 tertanggal 7 Januari 2013;

Hal. 1 dari 9 Put. No.236/Pdt.G/2016/PA.Tgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup bersama layaknya pasangan suami isteri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx selama 3 bulan kemudian Pemohon dengan Termohon berpindah ke rumah sewaan di Jalan Soekarno Hatta KM 4, Desa Loa Janan Ulu, xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx selama 1 tahun 2 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama, [REDACTED], tanggal 18 April 2013;
4. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2014 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki laki lain hal tersebut Pemohon ketahui berawal dari informasi tetangga Pemohon, selang waktu dua bulan dari informasi tetangga tersebut Pemohon melihat langsung Termohon dengan laki laki tersebut masuk ke sebuah kos kosan, pada saat Pemohon menanyakan hal tersebut ke Termohon, Termohon tidak mengakui hal tersebut;
6. Bahwa Pemohon sudah berupaya bersabar untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga demi anak-anak Pemohon dan Termohon serta dengan harapan Termohon mau memperbaiki diri dan merubah sikap dan sifat buruknya tersebut, namun Termohon tidak mau menunjukkan i'tikad baik untuk menjaga keutuhan rumah tangga;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Mei tahun 2014, yang akibatnya Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama dan di ketahui oleh Termohon. dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah;

Hal. 2 dari 9 Put. No.236/Pdt.G/2016/PA.Tgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada bulan Mei tahun 2014 Termohon telah mengakui bahwa

Termohon telah menjalin hubungan dengan laki laki tersebut sejak 3 bulan yang lalu bahkan Termohon telah menyatakan bahwa Termohon telah melakukan hubungan badan dengan laki laki tersebut;

9. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggaraong;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggaraong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

### **Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (TERMOHON) di depan Sidang Pengadilan Agama Tenggaraong;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### **Subsider :**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 3 dari 9 Put. No.236/Pdt.G/2016/PA.Tgr

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

### A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 24/24/I/2013 tertanggal 7 Januari 2013, bukti P.

### B. Saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 40 tahun, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi adalah saudara ipar Pemohon;
- ☐ Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
- ☐ Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- ☐ Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- ☐ Bahwa saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, disebabkan karena Termohon sering keluar rumah dan Termohon sering bersama dengan laki-laki lain saat Pemohon bekerja;
- ☐ Bahwa kini Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu sampai sekarang;
- ☐ Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.

2. **SAKSI 2**, umur 28 tahun, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- ☐ Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
- ☐ Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun, dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Hal. 4 dari 9 Put. No.236/Pdt.G/2016/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

2. Bahwa saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon

bertengkar, disebabkan karena Termohon sering keluar rumah

dan Termohon sering bersama dengan laki-laki lain saat

Pemohon bekerja;

2. Bahwa kini Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat

tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak kurang

lebih 1 tahun yang lalu sampai sekarang;

Bahwa akhirnya Pemohon kemudian memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat-alat bukti dan telah memohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini, Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya;

Menimbang, bahwa menurut Berita Acara Panggilan masing-masing tanggal 18 Maret 2016 dan 18 April 2016 Termohon telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain lain menghadap sebagai kuasanya, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa selain tidak datang menghadap, Termohon juga tidak mengirimkan eksepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (2) R.Bg.;

Menimbang, bahwa dengan dijatuhkannya putusan verstek, maka mediasi sebagaimana diatur dalam 154 R.Bg. jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 5 dari 9 Put. No.236/Pdt.G/2016/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini ialah: apakah benar telah terjadi perselisihan dan percekcoan di antara kedua belah pihak yang tidak dapat didamaikan lagi dan apakah telah cukup syarat bagi pengadilan untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum acara verstek sebagaimana tersebut dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg., untuk mengabulkan permohonan Pemohon disyaratkan dalil-dalil permohonan tersebut mempunyai dasar hukum dan beralasan, oleh karena itu maka Pemohon tetap diwajibkan untuk mengajukan alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa Bukti P yang membuktikan Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai pasangan suami istri sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan kesaksian di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi-saksi tersebut, telah terbukti terjadi perselisihan dan percekcoan di antara Pemohon dan Termohon yang tidak mungkin lagi dapat didamaikan;

Menimbang, bahwa tanpa perlu menyebutkan pihak siapa yang benar dan salah dalam perkara ini, majelis hakim menemukan fakta kejadian mengenai latar belakang atau penyebab terjadinya perselisihan dan percekcoan sebagaimana dimaksud ialah Termohon sering keluar rumah, dan telah bersama dengan laki-laki lain serta Pemohon telah pisah tempat tinggal dengan Termohon kurang lebih 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa atas fakta kejadian tersebut terbukti perkawinan atau rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan dari sudut kemanfaatan, jika keduanya mempertahankan perkawinan, maka mudharatnya lebih banyak dibanding manfaatnya, atau sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 "bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri";

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan kasus posisi perkara telah memenuhi unsur yang ditentukan

Hal. 6 dari 9 Put. No.236/Pdt.G/2016/PA.Tgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 19

(f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989, Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syariah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.351.000,-(satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Persidangan Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 M bertepatan dengan tanggal 4 Syakban 1437 H oleh kami **Dr. H. Sukri HC., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Zulkifli** dan **Reny**

Hal. 7 dari 9 Put. No.236/Pdt.G/2016/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh **Mahyani S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

ttd

**Dr. H. Sukri HC.,MH.**

Hakim Anggota

ttd

**Drs. Zulkifli**

Hakim Anggota

ttd

**Reny Hidayati, S.Ag., S.H.,  
M.H.I.**

Panitera Pengganti

ttd

**Mahyani.S.Ag**

### Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pencatatan	:	Rp	30.000,-
1.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	1.260.000,-
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
4.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

**Jumlah** : **Rp 1.351.000,-**  
(satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya  
Tenggarong, 11 Mei 2016

Hal. 8 dari 9 Put. No.236/Pdt.G/2016/PA.Tgr





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

**Rumaidi, S.Ag.**

Hal. 9 dari 9 Put. No.236/Pdt.G/2016/PA.Tgr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)